



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2261 K/Pid.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si;  
Tempat Lahir : Pandeglang;  
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 9 September 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Bumi Pandeglang Indah Blok  
H II No. 4 Kadu Hijau, Kabupaten  
Pandeglang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., serta saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos, dan saksi MUHDI yang perkaranya diajukan secara terpisah atau masing-masing secara sendiri-sendiri pada waktu-waktu yang berkisar antara tanggal 1 September 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, secara berturut-turut atau beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETE HANDELING) di beberapa tempat di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten mendapatkan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam, dan Bencana Lainnya (SAR)

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Berdasarkan Surat Pengesahan Data Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0297.0/027-05.1/X/2006;

Sebagai tindak lanjutnya maka Gubernur Banten menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 903/KEP.113-HUK/2006 tanggal 21 Maret 2006 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, Dana Dekonsentrasi Bidang Sosial, Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu saksi H. AEP SAIFULLAH, SE menerbitkan RKS dan Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang beserta Rencana Anggaran dan Biaya Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah BBR untuk 148 KK, Sumber Dana Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2006 dengan metode Pengadaan Lelang Umum Pasca Kualifikasi dengan pagu pekerjaan sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Selanjutnya saksi H. ASEP SAIFULLAH, SE., memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pelelangan dengan surat Nomor : 915.1/110-LU/Pan.IDSTK/VII/2007 tanggal 27 Juli 2006 dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menindaklanjuti surat tersebut dengan mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Pelelangan;

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi administrasi terhadap berkas sampul pertama calon penyedia barang dan dari evaluasi tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul Pertama Nomor : 915.1/224-LU/Pan.1/DSTK/IX/2009 tanggal 1 September 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul Pertama sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. CV. ASTIKA        | Jalan Mayor Syafi'i No. 43 Serang;                    |
| 2. CV. DOMI JAYA     | Komp. Ki Demang Blok F1 No. 8 Serang ;                |
| 3. CV. SHAFARISA     | Komp. Ciceri Permai IV Jalan Agung G.3 No. 13 Serang; |
| 4. CV. PILAR UTAMA   | Jalan Yumaga No. 35 Benggala Serang;                  |
| 5. CV. BENGGALA RAYA | Jalan Saleh Baimin No. 20 Serang;                     |
| 6. CV. ENDAH SARI    | Komp. Lebak Indah Blok A No. 245 Trondol Serang;      |
| 7. CV. SHINA MANDIRI | Jalan Buyut Arman No. 66 Kav. Blok A/B                |

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil Cilegon;

8. CV. TRI GUNA SAKTI Jalan Suprpto No. 48 Sukamaju, Cilegon;

"Kepada peserta yang dinyatakan lulus pada pembukaan dokumen penawaran sampul pertama di atas agar dapat menghadiri acara pembukaan dokumen penawaran sampul kedua, .....";

Pada tanggal 30 Agustus 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembukaan sampul berkas penawaran kedua yang dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 915.1/280-LU/PAN./DSTK/IX/2006 disebutkan nilai penawaran dari 8 calon Penyedia Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah adalah sebagai berikut:

1. CV. BENGALA RAYA Rp 593.872.000,-;
2. CV. DOMI JAYA Rp 592.000.000,-;
3. CV. ENDAH SARI Rp 592.750.000,-;
4. CV. ASTIKA Rp 696.850.000,-;
5. CV. PILAR UTAMA Rp 716.246.000,-;
6. CV. SHINA MANDIRI Rp 738.350.000,-;
7. CV. TRI GUNA SAKTI Rp 738.400.000,-;
8. CV. SHAFARISA Rp 738.500.000,-;

Setelah dilakukan Evaluasi dan Koreksi Aritmatik Penawaran Harga terhadap 8 Calon Penyedia Barang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan selanjutnya hasil evaluasi dan koreksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Koreksi Hasil Penawaran dan Rekapitulasi Dokumen Penawaran Nomor : 915.1/308-LU/Pan./DSTK/IX/2006 tanggal 3 Juli 2006;

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Koreksi Aritmatik tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat Surat Nomor : 915.1/392-LU/Pan./DSTK/IX//2006 tanggal 5 September 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Jaminan dan Kesejahteraan di Serang perihal usulan penetapan penyedia barang yang isinya menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tanggal 5 September 2006 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urutan terendah pertama CV. DOMI JAYA;
- 2) Urutan terendah kedua CV. ENDAH SARI;
- 3) Urutan terendah ketiga CV. BENGALA RAYA;

Bahwa berdasarkan Surat Usulan Penetapan Penyedia Barang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 6 September 2006 saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial membuat

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas Nomor : 915.1/420-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 6 September 2006 kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa APBN Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menetapkan CV DOMI JAYA selaku Pemenang Hasil Pelelangan dengan harga penawaran sebesar Rp 592.000.000,-;

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Program Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial tersebut maka pada tanggal 18 September 2006 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten membuat pengumuman pemenang dengan Surat Nomor : 915.2/448-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006, isinya menyebutkan bahwa CV DOMI JAYA ditetapkan sebagai pemenang dengan harga yang diusulkan sebesar Rp 592.000.000,- dan kepada peserta pelelangan umum yang tidak Memenuhi Syarat Administrasi (MSA) diberi kesempatan selama 5 hari kerja sejak pemberitahuan ini untuk menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan bersangkutan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten baik secara perorangan maupun bersama-sama;

Bahwa ternyata hasil pelelangan yang telah diumumkan kepada khalayak ramai berdasarkan hasil pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa seperti yang diuraikan di atas, dipalsukan atau dibuat secara palsu oleh mereka Terdakwa dengan bekerjasama dengan saksi DIAN EKA WIDIANTARA, UBUN SAPTAJI, MAMAT dan NURMAN dengan cara:

1. Membuat secara palsu Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Harga Penawaran (SAMPUL KEDUA) Nomor : 915.1/308-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 1 September 2006 isinya menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran Dokumen Sampul Kedua yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2006 ditetapkan hasil sementara akan diambil dari 3 perusahaan dimulai dari penawaran pertama sebagai berikut :

- 1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8 Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

- 2) Urutan terendah kedua :

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

- a. Nama perusahaan : CV. BENGKALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

2. Membuat secara palsu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 915.1/364-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 isinya menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah melaksanakan Pelelangan terhadap Perusahaan yang diundang untuk pekerjaan di atas. Pelelangan dilakukan untuk mencari harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi Pengguna Barang/ Jasa dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan;

Terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi harga penawaran dinyatakan memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009





- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;
- 3) Urutan terendah ketiga :
- a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
  - b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
  - c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;
3. Membuat secara palsu Surat Usulan Penetapan Penyedia Barang Nomor : 915.1/592-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DIAN EKA WIDIANTARA dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial isinya menyebutkan bahwa :
- 1) Urutan terendah pertama :
- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
  - b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
  - c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Pemenang;
- 2) Urutan terendah kedua :
- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
  - b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
  - c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;
- 3) Urutan terendah ketiga :
- a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
  - b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
  - c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;
4. Membuat secara palsu Nota Dinas Nomor : 915.1/420-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 6 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dalam kedudukannya selaku Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menyebutkan bahwa setelah mempelajari evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Pelelangan maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

- a. Nama perusahaan : CV. BENGALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

Ditetapkan sebagai Calon Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan :

- Kegiatan : Pencairan dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya (SAR);
- Pekerjaan : Bantuan Penanggulangan Bencana Alam/ Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR);
- MAK : 5601.3927.0077.573119;
- Lokasi : Kabupaten Lebak;
- Sumber Dana : APDN Tahun Anggaran 2006;

5. Membuat secara palsu Pengumuman Pemenang Nomor : 915.1/448-LU/Pan.IV DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DIAN EKA WIDIANTARA dalam kedudukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menyebutkan bahwa :

- 1) Urutan terendah pertama;
  - a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
  - b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
  - c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Pemenang;
- 2) Urutan terendah kedua;
  - a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
  - b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
  - c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;
- 3) Urutan terendah ketiga;
  - a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
  - b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
  - c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
  - d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
  - e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

dan kepada peserta pelelangan umum yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMSA) diberi kesempatan selama 5 hari kerja sejak pemberitahuan ini untuk menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan bersangkutan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten baik secara perorangan maupun bersama-sama;

6. Membuat secara palsu dan/ atau memalsukan isi surat perjanjian (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa-KPBJ) Nomor : 915.1/560-LU/BJSDSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang ditanda tangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan CV DOMI JAYA yang diwakili oleh saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., selaku Kuasa Direktur, dalam Pasal 2 tentang uraian pekerjaan disebutkan nama/ jenis, spesifikasi, volume dan harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak pada pekerjaan ini adalah seharga Rp 725.200.000,- dengan sumber dana dibebankan pada

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Tahun Anggaran 2006 sesuai DIPA Nomor : SP-DPA : 0297.0/027-05.1/X/2006 tanggal 31 Desember 2006 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

Bahwa nilai harga pekerjaan yang dikontrakkan sebesar Rp 725.200.000,- sebagaimana dimuat didalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah palsu karena harga kontrak pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil pelelangan umum pascakualifikasi ditetapkan sebesar Rp 592.000.000,-;

7. Membuat secara palsu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten masing-masing Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., bersama-sama dengan saksi TRIYONO HADI SAPUTRO, SE., ENTHUS FUADI, S.Pd., dan saksi MUHDI bersama-sama dengan saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., selaku Direktur CV. DOMI JAYA dengan diketahui/ disetujui saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya, isinya menyebutkan bahwa :

- a. Pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Pengadaan barang/ Jasa (KPBJ);
- b. Jumlah dan jenis barang sesuai dengan pesanan;
- c. Barang-barang dikemas dan dikirim kepada sasaran penerima bantuan;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahkan;
- e. Perincian jenis dan jumlah barang terlampir;

Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut maka buat lampiran surat-surat seolah-olah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut benar dan tidak dipalsukan yaitu :

- a. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat oleh Terdakwa dan berisi uraian nama/ jenis barang, merk/kode/ukuran barang, pelaksanaan dan bobot, dalam uraian hasil pekerjaan disebutkan bahwa hasil pekerjaan dari tiap jenis barang berupa belanja Bahan Material Batu Bara, Pasir Pasang, Semen, Batu Belah, Genteng, Tripleks, Kayu Balok, Kayu Kaso, Kayu Reng, Papan, Cat Kayu, Cat Tembok dan Paku bobot belanja masing-masing telah mencapai 100 %;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



- b. Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dengan saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., isinya menyebutkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini CV. DOMI JAYA telah selesai melaksanakan pekerjaan Bantuan Penanggulangan Bencana Alam/ Bantuan Bahan Bangunan Rumah pada Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Cacat dan menyerahkan kepada pihak pertama dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa-KPBJ) Nomor 915.1/560-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 dan Pihak Pertama dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggara Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Alam Lainnya (SAR) menerima Pekerjaan Barang/ Jasa tersebut dari Pihak Kedua dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;
- c. Daftar Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 isinya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 %;
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 isinya antara lain menyebutkan bahwa sesuai KPBJ tersebut di atas nilai akan dibayarkan kepada pihak kedua atas penyelesaian pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) termasuk keuntungan dan pajak-pajak;
- e. Kwitansi Pembayaran di atas materai cukup tanggal 1 Desember 2006 dari Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggara Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan bencana lainnya (SAR) dengan diketahui dan disetujui oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dibayarkan kepada saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., uang sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata surat-surat dan Berita Acara sebagaimana diuraikan pada Butir 5 di atas isinya palsu atau dibuat secara palsu karena nilai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi sebenarnya adalah sebesar Rp 592.000.000,- dan tanggal pengumuman tentang Penetapan Pemenang Lelang yang sebelumnya telah diumumkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2006, tapi dipalsukan oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., atau saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., saksi DIAN EKA WIDIANTARA, UBUN SAPTAJI, MAMAT dan saksi NURMAN seolah-olah Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang dibuat pada tanggal 1 September 2006;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Daftar Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang isinya menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan karena bobot pekerjaan mencapai 100%, dapat diserahterimakan dan hasil pekerjaan dapat dibayarkan kepada CV. DOMI JAYA adalah palsu karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari BAWASDA Kabupaten Lebak yang dilakukan saksi TOHIRIN dan RUMINTA yang melakukan pemeriksaan dilokasi masyarakat penerima bantuan di Desa Citujuh, menemukan fakta bahwa prestasi pekerjaan CV. DOMI JAYA baru mencapai 60 % sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : 700/04-LHP.KS/BAWASDA/2007, tanggal 12 Maret 2007;

Bahwa kemudian berdasarkan LHP dari Tim BAWASDA Kabupaten Lebak tersebut selanjutnya saksi HERRY MULYADI dari Tim BAWASDA Propinsi Banten juga melakukan pengecekan atas laporan yang dibuat oleh Tim BAWASDA Kabupaten Lebak yang hasilnya menguatkan laporan Tim BAWASDA Kabupaten Lebak bahwa pekerjaan baru mencapai 60 %, setidaknya dengan dibuatnya surat-surat tersebut secara palsu dan atau dipalsukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa uang sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2006 adalah uang milik Negara yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2006 sesuai DIPA Nomor : SP-DIPA 0297.0/027-05.1/X/2005 tanggal 31 Desember 2005 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, yang dibayarkan oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., kepada saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., pembayaran tersebut dengan maksud untuk memperkaya saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., atau setidaknya orang lain selain ia Terdakwa atau suatu korporasi

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 485.908.013,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tiga belas rupiah), atau setidak-tidaknya yang berkisar antara jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran Banten Nomor : 1.88.4/1/071-DSTK/11/2006 tanggal 24 Maret 2006 dalam kewenangan, jabatan dan kedudukannya tersebut di atas secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., maupun dengan saksi DIAN EKA WIDIANTARA, saksi MUHDI dan saksi M. MARFU secara berturut-turut atau beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETE HANDELING) pada waktu-waktu yang berkisar antara tanggal 1 September 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, di beberapa tempat Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten mendapatkan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam, dan Bencana lainnya (SAR) sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Berdasarkan Surat Pengesahan Data Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0297.0/027-05.1/X/2006;

Sebagai tindak lanjutnya maka Gubernur Banten menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 903/KEP.113-HUK/2006 tanggal 21 Maret 2006 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



Propinsi Banten, Dana Dekonsentrasi Bidang Sosial, Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., (Kasi Bantuan Kesos dan Korban Bencana) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas dasar Surat Keputusan tersebut, selanjutnya saksi H. AEP SAIFULLAH, SE menerbitkan RKS dan Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang beserta Rencana Anggaran dan Biaya Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah BBR untuk 148 KK, Sumber Dana Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2006 dengan metode Pengadaan Lelang Umum Pasca Kualifikasi dengan pagu pekerjaan sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Selanjutnya saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pelelangan dengan surat Nomor : 915.1/110-LU/Pan.I/DSTK/VII/2007 tanggal 27 Juli 2006 dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menindaklanjuti surat tersebut dengan mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Pelelangan;

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi administrasi terhadap berkas sampul pertama calon penyedia barang dan dari evaluasi tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul Pertama Nomor : 915.1/224-LU/Pan.1/DSTK/IX/2009 tanggal 1 September 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul Pertama sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

1. CV. ASTIKA, Jalan Mayor Syafi'i No. 43 Serang;
2. CV. DOMI JAYA, Komp. Ki Demang Blok F1 No. 8 Serang;
3. CV. SHAFARISA, Komp. Ciceri Permai IV Jalan Agung G.3 No. 13 Serang;
4. CV. PILAR UTAMA, Jalan Yumaga No. 35 Benggala Serang;
5. CV. BENGALA RAYA, Jalan Saleh Baimin No. 20 Serang;
6. CV. ENDAH SARI, Komplek Lebak Indah Blok A No. 245 Trondol Serang;
7. CV. SHINA MANDIRI, Jalan Buyut Arman No. 66 Kav. Blok. A/B Citangkil Cilegon;
8. CV. TRI GUNA SAKTI, Jalan Suprpto No. 48 Sukamaju, Cilegon;

"Kepada peserta yang dinyatakan lulus pada pembukaan dokumen penawaran sampul pertama di atas agar dapat menghadiri acara pembukaan dokumen penawaran sampul kedua, ....";

Pada tanggal 30 Agustus 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembukaan sampul berkas penawaran kedua yang dituangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 915.1/ 280-LU/PAN./DSTK/IX/2006 disebutkan nilai penawaran dari 8 calon Penyedia Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah adalah sebagai berikut:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. CV. BENGKALA RAYA | Rp 593.872.000,- |
| 2. CV. DOMI JAYA     | Rp 592.750.000,- |
| 3. CV. ENDAH SARI    | Rp 592.750.000,- |
| 4. CV. ASTIKA        | Rp 696.850.000,- |
| 5. CV. PILAR UTAMA   | Rp 716.246.000,- |
| 6. CV. SHINA MANDIRI | Rp 738.350.000,- |
| 7. CV. TRIGUNA SAKTI | Rp 738.400.000,- |
| 8. CV. SHAFARISA     | Rp 738.500.000,- |

Setelah dilakukan Evaluasi dan Koreksi Aritmatik Penawaran Harga terhadap 8 Calon Penyedia Barang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan selanjutnya hasil evaluasi dan koreksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Koreksi Hasil Penawaran dan Rekapitulasi Dokumen Penawaran Nomor : 915.1/308-LU/Pan./DSTK/IX/2006 tanggal 3 Juli 2006;

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Koreksi Aritmatik tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat Surat Nomor : 915.1/392-LU/Pan./DSTK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Jaminan dan Kesejahteraan di Serang perihal usulan penetapan penyedia barang yang isinya menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tanggal 5 September 2006 diuraikan sebagai berikut :

- Urutan terendah pertama : CV. DOMI JAYA;
- Urutan terendah kedua : CV. ENDAH SARI;
- Urutan terendah ketiga : CV. BENGKALA RAYA;

Bahwa berdasarkan Surat Usulan Penetapan Penyedia Barang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 6 September 2006 saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial membuat Nota Dinas Nomor : 915.1/420-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 6 September 2006 kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa APBN Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menetapkan CV. DOMI JAYA selaku Pemenang Hasil Pelelangan dengan harga penawaran sebesar Rp 592.000.000,-;

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Program Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial tersebut maka pada tanggal 18 September 2006 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Propinsi Banten membuat pengumuman pemenang dengan Surat Nomor : 915.2/448-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006, isinya menyebutkan bahwa CV. DOMI JAYA ditetapkan sebagai pemenang dengan harga yang diusulkan sebesar Rp 592.000.000,- dan kepada peserta pelelangan umum yang tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMSA) diberi kesempatan selama 5 hari kerja sejak pemberitahuan ini untuk menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan bersangkutan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten baik secara perorangan maupun bersama-sama;

Bahwa ternyata hasil pelelangan yang telah diumumkan kepada khalayak ramai berdasarkan hasil pelelangan umum Pasca kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa seperti yang diuraikan di atas, dipalsukan atau dibuat secara palsu oleh mereka Terdakwa dengan bekerja sama dengan saksi DIAN EKA WIDIANTARA, UBUN SATAJI, MAMAT dan NURMAN dengan cara :

1. Membuat secara palsu Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Harga Penawaran (Sampul Kedua) Nomor : 915.1/308-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 1 September 2006 isinya menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran Dokumen Sampul Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2006 ditetapkan hasil sementara akan diambil dari 3 perusahaan dimulai dari penawaran pertama sebagai berikut :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

2. Membuat secara palsu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 915.1/364-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 isinya menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah melaksanakan Pelelangan terhadap Perusahaan yang diundang untuk pekerjaan di atas. Pelelangan dilakukan untuk mencari harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi Pengguna Barang/ Jasa dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan;

Terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi harga penawaran dinyatakan memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

- a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat secara palsu Surat Usulan Penetapan Penyedia Barang Nomor : 915.1/592-LU/Pan.IDSTK/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DIAN EKA WIDIANTARA dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial isinya menyebutkan bahwa :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

- a. Nama perusahaan : CV. BENGKALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

4. Membuat secara palsu Nota Dinas Nomor : 915.1/420-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 6 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menyebutkan bahwa setelah mempelajari evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut :

1) Urutan terendah pertama :

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;
- c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

- a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;
- c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

- a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;
- b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;
- c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;
- d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-
- e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

Ditetapkan sebagai Calon Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan :

- Kegiatan : Pencairan dan Penyelamatan Musibah Bencana  
Alam dan Bencana lainnya (SAR);
- Pekerjaan : Bantuan Penanggulangan Bencana Alam/ Bantuan  
Bahan Bangunan Rumah (BBR);
- MAK : 5601.3927.0077.573119;
- Lokasi : Kabupaten Lebak;
- Sumber Dana : APDN Tahun Anggaran 2006;

5. Membuat secara palsu Pengumuman Pemenang Nomor : 915.1/448-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DIAN EKA WIDIANTARA dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten isinya menyebutkan bahwa :

1) Urutan terendah pertama :

- a. Nama perusahaan : CV. DOMI JAYA;
- b. Alamat perusahaan : Komp. Ki Demang Blok F1 No 8  
Serang;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. NPWP : 01.483.902.1-401.000;

d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.200.000,-

e. Ditetapkan sebagai Pemenang;

2) Urutan terendah kedua :

a. Nama perusahaan : CV. ENDAH SARI;

b. Alamat perusahaan : Komp. Lebak Indah Blok A No 245  
Trondol Serang;

c. NPWP : 01.215.993.5-401.000;

d. Harga yang ditetapkan : Rp 725.940.000,-

e. Ditetapkan sebagai Cadangan Pertama;

3) Urutan terendah ketiga :

a. Nama perusahaan : CV. BENGGALA RAYA;

b. Alamat perusahaan : Jalan Saleh Baimin No 20 Serang;

c. NPWP : 01.220.991.2-401.000;

d. Harga yang ditetapkan : Rp 726.680.000,-

e. Ditetapkan sebagai Cadangan Kedua;

dan kepada peserta pelelangan umum yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMSA) diberi kesempatan selama 5 hari kerja sejak pemebritahuan ini untuk menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan bersangkutan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten baik secara perorangan maupun bersama-sama;

6. Membuat secara palsu dan/ atau memalsukan isi surat perjanjian (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa-KPBJ) Nomor : 915.1/560-LU/BJS/DSTK/IX/ 2006 tanggal 18 September 2006 yang ditanda tangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan CV. DOMI JAYA yang diwakili oleh saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., selaku Kuasa Direktur, dalam Pasal 2 tentang uraian pekerjaan disebutkan nama/ jenis, spesifikasi, volume dan harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak pada pekerjaan ini adalah seharga Rp 725.200.000,- dengan sumber dana dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2006 sesuai DIPA Nomor : SP-DPA : 0297.0/027-05.1/X/2006 tanggal 31 Desember 2006 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

Bahwa nilai harga pekerjaan yang dikontrakkan sebesar Rp 725.200.000,- sebagaimana dimuat didalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah palsu

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena harga kontrak pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil pelelangan umum pascakualifikasi ditetapkan sebesar Rp 592.000.000,-;

7. Membuat secara palsu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten masing-masing Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., bersama-sama dengan saksi TRIYONO HADI SAPUTRO, SE., ENTHUS FUADI, S.Pd., dan saksi MUHDI bersama-sama dengan saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., selaku Direktur CV. DOMI JAYA dengan diketahui/ disetujui saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya, isinya menyebutkan bahwa :

- a. Pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ);
- b. Jumlah dan jenis barang sesuai dengan pesanan;
- c. Barang-barang dikemas dan dikirim kepada sasaran penerima bantuan;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahkan;
- e. Perincian jenis dan jumlah barang terlampir;

Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut maka buat lampiran surat-surat seolah-olah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut benar dan tidak dipalsukan yaitu :

- a. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat oleh Terdakwa dan berisi uraian nama/ jenis barang, merk/kode/ukuran barang, pelaksanaan dan bobot, dalam uraian hasil pekerjaan disebutkan bahwa hasil pekerjaan dari tiap jenis barang berupa belanja Bahan Material BatuBara, Pasir Pasang, Semen, Batu Belah, Genting, Tripleks, Kayu Balok, Kayu Kaso, Kayu Reng, Papan, Cat Kayu, Cat Tembok dan Paku bobot belanja masing-masing telah mencapai 100 %;
- b. Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dengan saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., isinya menyebutkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMI JAYA telah selesai melaksanakan pekerjaan Bantuan Penanggulangan Bencana Alam/ Bantuan Bahan Bangunan Rumah pada Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Cacat dan menyerahkan kepada pihak pertama dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa-KPBJ) Nomor 915.1/560-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 dan Pihak Pertama dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggara Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Alam Lainnya (SAR) menerima Pekerjaan Barang/ Jasa tersebut dari Pihak Kedua dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;

- c. Daftar Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 isinya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100 %;
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 isinya antara lain menyebutkan bahwa sesuai KPBJ tersebut di atas nilai akan dibayarkan kepada pihak kedua atas penyelesaian pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) termasuk keuntungan dan pajak-pajak;
- e. Kwitansi Pembayaran di atas materai cukup tanggal 1 Desember 2006 dari Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggara Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan bencana lainnya (SAR) dengan diketahui dan disetujui oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., dibayarkan kepada saksi NANA SUPRIYATNA , S.Sos., uang sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata surat-surat dan Berita Acara sebagaimana diuraikan pada Butir 5 di atas isinya palsu atau dibuat secara palsu karena nilai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi sebenarnya adalah sebesar Rp 592.000.000,- dan tanggal pengumuman tentang Penetapan Pemenang Lelang yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 18 September 2006, tapi dipalsukan oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., atau saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., saksi DIAN EKA WIDIANTARA, UBUN SAPTAJI, MAMAT dan saksi NURMAN seolah-olah Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang dibuat pada tanggal 1 September 2006;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006, Daftar Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang isinya menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan karena bobot pekerjaan mencapai 100%, dapat diserahterimakan dan hasil pekerjaan dapat dibayarkan kepada CV. DOMI JAYA adalah palsu karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari BAWASDA Kabupaten Lebak yang dilakukan saksi TOHIRIN dan RUMINTA yang melakukan pemeriksaan dilokasi masyarakat penerima bantuan di Desa Citujuh, menemukan fakta bahwa prestasi pekerjaan CV. DOMI JAYA baru mencapai 60 % sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : 700/04-LHP.KS/BAWASDA/2007, tanggal 12 Maret 2007;

Bahwa kemudian berdasarkan LHP dari Tim BAWASDA Kabupaten Lebak tersebut selanjutnya saksi HERRY MULYADI dari Tim BAWASDA Propinsi Banten juga melakukan pengecekan atas laporan yang dibuat oleh Tim BAWASDA Kabupaten Lebak yang hasilnya menguatkan laporan Tim BAWASDA Kabupaten Lebak bahwa pekerjaan baru mencapai 60 %, setidaknya dengan dibuatnya surat-surat yang diantaranya adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 yang dibuat secara palsu dan atau dipalsukan adalah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan bencana lainnya;

Bahwa uang sebesar Rp 725.200.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan kepada saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2006 adalah uang milik Negara yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2006 sesuai DIPA Nomor : SP-DIPA 0297.0/027-05.1/X/2005 tanggal 31 Desember 2005 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, yang dibayarkan oleh saksi H. AEP SAIFULLAH, SE., kepada saksi NANA SUPRIYATNA, S.Sos., pembayaran tersebut dengan maksud untuk memperkaya saksi NANA SUPRIYATNA,

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., atau setidaknya orang lain selain ia Terdakwa atau suatu korporasi sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 485.908.013,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tiga belas rupiah), atau setidaknya yang berkisar diantara jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 15 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena perbuatan tersebut terhadap diri Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi., selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - DIPA Kementerian Sosial RI No. 0297.0/027-05.1/X/2006 tanggal 31 Desember 2005;
  - Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ) Nomor : 915.1/560-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 beserta lampiran jaminan pelaksanaan CV. DOMI JAYA, lampiran administrasi lelang dan dokumen kualifikasi CV. DOMI JAYA, CV. BENGGALA RAYA dan CV. ENDAH SARI;
  - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. DOMI JAYA Nomor : 030/Pem/D3/XI/2006 tanggal 30 November 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;
  - Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 beserta kwitansinya;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 018/SPP LS-DSTK 05/XII/2006;
- Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 15 Desember 2006 No. 844403E/ 020/110;
- Surat perintah membayar No. 00088/290026/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang/ Jasa sumber dana APBN tahun anggaran 2006 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 April 2006;
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 915.1/280-LU/Pan.I/DSTK/IX/2006;
- Pengumuman Pemenang Nomor : 915.2/448-LU/Pan.I/DSTK/XI/2006 tanggal 18 September 2006;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor : 700/04-LHP.Kasus/BAWASDA/2007 tanggal 2 Maret 2007;

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 99/Pid.B/2008/PN.Rkb tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu : KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Kementerian Sosial RI No. 0297.0/027-05.1/X/2006 tanggal 31 Desember 2005;
  - Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ) Nomor : 915.1/560-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 beserta lampiran jaminan pelaksanaan CV. DOMI JAYA, lampiran administrasi lelang dan dokumen kualifikasi CV. DOMI JAYA, CV. BENGGALA RAYA dan CV. ENDAH SARI;
  - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. DOMI JAYA Nomor : 030/Pem/D3/XI/2006 tanggal 30 November 2006;
  - Berita acara pemeriksaan pekerjaan, Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;
  - Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 beserta kwitansinya;
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 018/SPP LS-DSTK 05/XII/2006;
  - Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 15 Desember 2006 No. 844403E/020/110;
  - Surat Perintah Membayar No. 00088/290026/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
  - Fotocopy Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana APBN tahun anggaran 2006 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 April 2006;
  - Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 915.1/280-LU/Pan.IDSTK/IX/2006;
  - Pengumuman Pemenang Nomor : 915.2/448-LU/Pan.IDSTK/XI/2006 tanggal 18 September 2006;
  - Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Nomor : 700/04-LHP.Kasus/BAWASDA/2007 tanggal 2 Maret 2007;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 61/PID/2009/PT.BTN tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Maret 2009 No. 99/Pid.B/2008/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.M.Si., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair dan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechts vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - DIPA Kementerian Sosial RI No. 0297.0/027-05.1/X/2006 tanggal 31 Desember 2005;
  - Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ) Nomor : 915.1/560-LU.BJS/DSTK/IX/2006 tanggal 18 September 2006 beserta lampiran jaminan pelaksanaan CV. DOMI JAYA, lampiran administrasi lelang dan dokumen kualifikasi CV. DOMI JAYA, CV. BENGALA RAYA dan CV. ENDAH SARI;
  - Surat Permohonan Pembayaran pekerjaan CV. DOMI JAYA Nomor : 030/Pem/D3/XI/2006 tanggal 30 November 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;
  - Berita Acara Serah Terima Nomor : 915.1/117-BASTP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006 beserta lampirannya;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 915.1/021-PP.II/BAPP/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 beserta kwitansinya;
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 018/SPP LS-DSTK 05/XII/2006;
  - Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 15 Desember 2006 No. 844403E/020/110;
  - Surat Perintah Membayar No. 00088/290026/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
  - Fotocopy Daftar Rekapitulasi Pengadaan Barang/ Jasa sumber dana APBN tahun anggaran 2006 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



Banten beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 April 2006;

- Lampiran berita acara pembukaan penawaran Nomor : 915.1/280-LU/Pan.IDSTK/IX/2006;
- Pengumuman pemenang Nomor : 915.2/448-LU/Pan.IDSTK/XI/2006 tanggal 18 September 2006;
- Laporan hasil pemeriksaan kasus Nomor : 700/04-LHP.Kasus/BAWASDA/2007 tanggal 2 Maret 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim telah keliru menilai pembuktian karena nampak dalam pembuktian adanya itikad tidak baik dari Terdakwa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (Berita Acara/ Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 915.1/117-BT/BAPP/DSTK/XI/2006 tanggal 29 November 2006) yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 %, sedangkan Judex Facti sendiri menganggap hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan sangatlah mengada-ada serta tidak masuk akal apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralasan apa yang dilakukannya adalah agar proyek tetap berjalan baik dan adanya jaminan dari pelaksana pekerjaan yang akan segera menyelesaikan proyek tersebut;

Dari fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa akhirnya segera berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut walaupun tidak tepat waktu yang seharusnya yaitu tanggal 29 November 2006 melainkan terlambat sampai dengan tanggal 24 April 2007, penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa karena ada keresahan masyarakat yang mempersanyakannya sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA Kabupaten Lebak) dan Penyidik Kejaksaan Negeri Rangkasbitung maka selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa menyelesaikannya, sehingga apakah hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Judex Facti yang jelas membuktikan adanya niat tidak baik dari Terdakwa untuk tidak menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak beralasan apabila perbuatan Terdakwa dianggap sebagai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang secara formil masuk dalam rumusan tindak pidana;

Selain itu sangatlah tidak beralasan apabila Judex Facti berpendapat hanya dengan melihat keterangan saksi-saksi a de charge yang menerangkan bahwa bahan-bahan bangunan yang akan disalurkan kepada masyarakat sudah ada digudang tetapi sulit didistribusikan/ disalurkan karena faktor cuaca yaitu hujan, jalan rusak dan jembatan putus sehingga sampai dengan tanggal 24 April 2007 barulah semua bahan bangunan selesai disalurkan sehingga pekerjaan telah selesai 100%, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa penyelesaian tersebut disebabkan karena ada alasan desakan dari masyarakat, (adanya keresahan masyarakat yang mempersanyakannya sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh yang Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lebak) sehingga bukan karena itikad baik dari Terdakwa;

Selanjutnya sangatlah tidak beralasan pula apabila Judex Facti menggunakan dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965, hanya semata-mata untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana padahal terbukti Terdakwa sudah membuat pelaksanaan proyek menjadi terbengkalai yang jelas-jelas merugikan masyarakat cq Negara yang seharusnya kepentingannya segera terlayani bahkan tidak dilaksanakan tepat waktu (namun dengan) sengaja Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009





selesai 100%. Adapun mengenai apakah Terdakwa dalam hal ini mendapat keuntungan, menurut kami hal inipun tidak dapat dijadikan alasan *Judex Facti* untuk menganggap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut maka orang lain menjadi untung (setidak-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain);

Selanjutnya sangatlah tidak adil karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* (saksi-saksi yang menguntungkan yang dihadirkan oleh Terdakwa saja) yang sudah pasti akan mematahkan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang jelas-jelas telah membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut yang seharusnya selesai pada tanggal 29 November 2006 namun dalam faktanya baru selesai pada tanggal 24 April 2007, dimana penyelesaian pekerjaan tersebut terjadi setelah adanya pemeriksaan oleh yang berwajib atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penyelesaian pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah dapat menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang “Melawan Hukum” dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidananya;

Dengan demikian jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANGKAS BITUNG tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH., dan DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH., dan DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.MH.,  
Ttd/ DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.,

Ketua Majelis,  
Ttd/ M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti.  
Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)